

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6, bersumber dari:

##### **a. Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang–undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat, hal ini berdasarkan Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23 A berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang“. Pungutan daerah berupa pajak dan retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah dirubah dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan telah diubah kembali dengan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009.

##### **b. Retribusi Daerah**

Menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Adapun yang masuk dalam Objek Retribusi pasal 108 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah:

1. Jasa Umum

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

2. Jasa Usaha

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

3. Perizinan Tertentu

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

1. Retribusi dipungut oleh daerah
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 26 terdiri dari:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Dalam hal ini hasil laba perusahaan

daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### **d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pasal 26 yang ayat 4, berbunyi lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

#### **2.1.2 Dana Perimbangan**

Berdasarkan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang – undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak serta Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Dana perimbangan yang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK ini jelas menunjukkan kinerja fiskal suatu daerah. Khususnya bagi DAU dan

DAK, jika persentase suatu daerah dalam penerimaan kedua dana tersebut tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa celah fiskal / kapasitas fiskal daerah tersebut rendah, yang juga menunjukkan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Artinya jika DAU dan DAK suatu daerah tinggi, maka kinerja keuangan daerah tersebut kurang baik. Sebaliknya jika DBH suatu daerah tinggi, maka kinerja keuangan daerah tersebut baik yang mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah juga tinggi.

### **2.1.3 Belanja Modal**

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender.

Sedangkan menurut PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Dalam Setandar Akuntansi Pemerintah, belanja modal terdiri dari beberapa jenis belanja modal 5 (lima) yang dikategori utama, diantaranya adalah:

#### **1) Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, bukubuku, dan jurnal ilmiah.

#### 2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah dan sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Jika PAD suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah daerah bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. Sebaliknya jika PAD suatu daerah lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman daerah serta bantuan pemerintah pusat/provinsi seperti DBH, DAU, dan DAK maka daerah tersebut dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya karena daerah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fransisca Galih Maggieta Putri dan Enan Hasan Sjadili (2013)	Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pinjaman Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Periode 2006-2010)	X <sub>1</sub> : Dana Perimbangan X <sub>2</sub> : Belanja Modal X <sub>3</sub> : Pinjaman Daerah Y: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Dana perimbangan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah. 2. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah. 3. Pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah. 4. Dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah/

2	Desfitriana, Renny Nur'ainy, Rooswhan Budi Utomo (2013)	Pengaruh Determinan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota di Jawa Barat)	$X_1$ : Pertumbuhan Ekonomi( $X_1$ ) $X_2$ : Pendapatan Asli Daerah $Y$ : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. 2. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah 3. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah mampu mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah
3	Arafahim (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan DanaPerimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010	$X_1$ : PAD ( $X_1$ ) $X_2$ : Dana Perimbangan $Y$ : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Tidak dapat pengaruh signifikan antara PAD terhadap kemandirian keuangan Indragiri Hilir. PAD memiliki kontribusi yang sangat rendah dalam meningkatkan kemandirian keuangan



				<p>daerah Indragiri Hilir.</p> <p>2. Tidak dapat pengaruh signifikan antara dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan Indragiri Hilir. Dana perimbangan memiliki kontribusi yang sangat rendah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah Indragiri Hilir.</p> <p>3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah Indragiri Hilir.</p>
4	Erstelita Tria Ramadhani Darwis (2015)	Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten dan	$X_1$ : Belanja Modal $X_2$ : Belanja Pegawai $Y$ : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <p>1. Belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan</p>

		Kota Provinsi Sumatera Barat)		<p>kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2013.</p> <p>2. Belanja pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2009-2013.</p>
5	Ferian Fernando Simatupang (2016)	Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (2010-2013)	$X_1$ : Dana Perimbangan $X_2$ : Belanja Modal $X_3$ : Belanja Pegawai $Y$ : Kemandirian Keuangan Daerah	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara parsial dana perimbangan dan belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</li> <li>2. Belanja modal berpengaruh positif secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.</li> <li>3. Secara simultan, dana perimbangan, belanja modal,</li> </ol>


				dan belanja pegawai berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
6	Kurnia Rina Ariani dan Gustia Arnawati Putri (2016)	Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	$X_1$ : Belanja Modal $X_2$ : Dana Alokasi Umum $Y$ : Kemandirian Keuangan Daerah	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah</li> <li>2. Dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah</li> </ol>
7	Taryoko (2016)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013	$X_1$ : PDRB $X_2$ : Jumlah Penduduk $X_3$ : Jumlah Tenaga Kerja $X_4$ : SDA $Y$ : Kemandirian Keuangan Daerah	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan di DIY</li> <li>2. Jumlah penduduk berpengaruh</li> </ol>

				<p>positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan di DIY</p> <p>3. Jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan di DIY</p> <p>4. Sumber daya alam berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan di DIY</p> <p>5. PDRB, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, dan sumber daya alam berpengaruh positif dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan di DIY</p>
--	--	--	--	--

*Sumber: Diolah Peneliti (2019)*

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari tinjauan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Menurut Sugiyono (2013), kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Hasil penelitian yang baik terwujud dari kerangka yang sistematis dan saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan tiga variabel yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal.

### 2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013), "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan". Sedangkan menurut Azwar (2014), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan penelitian. Oleh karena itu, perumusan hipotesis sangat berbeda dari perumusan pertanyaan

penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **2.4.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Krest (2018) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sesuai dengan teori dan hasil penelitian terdahulu sehingga penulis mengajukan hipotesis :

H<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.2 Hubungan Dana Perimbangan dengan Kemandirian Keuangan Daerah**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fransisca (2013) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sesuai dengan teori dan hasil penelitian terdahulu sehingga penulis mengajukan hipotesis :

H<sub>2</sub> : Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.3 Hubungan Belanja Modal dengan Kemandirian Keuangan Daerah**

Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan

pada kelompok belanja administrasi umum. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariani dan Putri (2016) yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Sesuai dengan teori dan hasil penelitian terdahulu sehingga penulis mengajukan hipotesis :

H<sub>3</sub> : Belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.4 Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dengan Kemandirian Keuangan Daerah**

Hipotesis ini digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012). Dalam hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Oleh karena itu penulis menghipotesiskan sebagai berikut :

H<sub>4</sub> : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.